



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR *262*/412/2026
TENTANG

PENGANGKATAN LAUS KADER SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIKABU
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pemberhentian Arimuanas dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan mutasi penjabat Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Laus Kader sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN LAUS KADER SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Laus Kader, NIP 198203232005011004, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KECEMARAAN	
KABAG HUKUM	

21/7/26
22/7/26